



**WALIKOTA TEGAL**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN WALIKOTA TEGAL**

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
 ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN  
 TUGAS-TUGAS PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Sekretaris Daerah Dalam Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Sekretaris Daerah Dalam Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, -Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Tegal.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
7. Asisten adalah asisten pada Sekretariat Daerah Kota Tegal.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah menugaskan kepada para asisten untuk membantu Sekretaris Daerah Kota Tegal dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dan mengoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk membagi tugas dan tanggung jawab Asisten Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah Kota Tegal agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan efisien.

BAB III  
PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 2, bidang koordinasi Asisten dikelompokan :

a. Asisten Pemerintahan, membawahkan dan mengoordinasikan :

1. Bagian Sekretariat Daerah, terdiri dari :
  - a) Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah;
  - b) Bagian Organisasi; dan
  - c) Bagian Hukum.

2. Sekretariat . . .

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  3. Inspektorat;
  4. Dinas Daerah, terdiri dari :
    - a) Dinas Lingkungan Hidup;
    - b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - c) Dinas Perhubungan; dan
    - d) Satuan Polisi Pamong Praja.
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan
  7. Kecamatan dan Kelurahan.
- b. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengoordinasikan :
1. Bagian Sekretariat Daerah, terdiri dari :
    - a) Bagian Perekonomian dan Pembangunan; dan
    - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
  2. Dinas Daerah, terdiri dari :
    - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    - b) Dinas Kesehatan;
    - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - d) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    - e) Dinas Sosial;
    - f) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
    - g) Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan;
    - h) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan; dan
    - i) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata.
  3. Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah.
  4. Badan Daerah, terdiri dari :
    - a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
    - b) Badan Keuangan Daerah.
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahkan dan mengoordinasikan :
1. Bagian Sekretariat Daerah, terdiri dari :
    - a) Bagian Umum;
    - b) Bagian Keuangan; dan
    - c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
  2. Dinas Daerah, terdiri dari :
    - a) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    - b) Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
    - d) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
  3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Asisten bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tegal Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Sekretaris Daerah Dalam Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Daerah Pada Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 8 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 15 Februari 2017

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 15 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDJO PRADIBTO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003